

**TINJAUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA
AKIBAT MELAKUKAN PELANGGARAN YANG TELAH DITENTUKAN
DALAM PERJANJIAN KERJA
(Studi Kasus Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT. Makmur Tirta Sari di
Kabupaten Bogor)**

Oleh

Tobias Bayu Mulya Simorangkir¹ & Murti Pramuwardhani Dewi²

INTISARI

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan. Tujuan pertama adalah mengetahui dan menganalisis implikasi proses pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Makmur Tirta Sari terhadap perlindungan hak pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja. Tujuan kedua adalah mengetahui dan menganalisis aspek keadilan terhadap klausul yang mencantumkan pelanggaran tertentu sebagai alasan pemutusan hubungan kerja dalam perjanjian kerja di PT. Makmur Tirta Sari.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara studi lapangan yang menggunakan alat berupa pedoman wawancara terhadap responden dan narasumber. Hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Penelitian oleh penulis menghasilkan 2 (dua) kesimpulan. Pertama, PT. MTS tidak memberikan perlindungan hukum khususnya hak atas kesempatan kerja serta hak ekonomi pasca pemutusan hubungan kerja karena PT.MTS melakukan penyimpangan terhadap tata cara pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang telah ditentukan dalam Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Penetapan Perppu Cipta Kerja *jo.* Pasal 36 ayat (1) PP. No.35 Tahun 2021. Kedua, klausul pemutusan hubungan kerja dalam perjanjian kerja antara pekerja/buruh tidak memenuhi aspek keadilan karena beberapa pelanggaran yang terkandung dalam perjanjian kerja memberikan kemudahan kepada perusahaan untuk melakukan PHK kepada pekerja.

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Pekerja, Perjanjian Kerja

¹ Mahasiswa Konsentrasi Hukum Bisnis, Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

² Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

REVIEW OF TERMINATION OF EMPLOYMENT FOR WORKERS DUE TO VIOLATIONS THAT REGULATED IN THE EMPLOYMENT AGREEMENT

By
Tobias Bayu Mulya Simorangkir³ & Murti Pramuwardhani Dewi⁴

ABSTRACT

This research has 2 (two) objectives. The first objective is to find out the implications of the termination process carried out by PT Makmur Tirta Sari on the protection of the rights of workers who commit violations that have been determined in the employment agreement. The second objective is to analyze the aspects of justice against the clause that lists certain violations as reasons for termination of employment in the employment agreement at PT Makmur Tirta Sari.

This research uses empirical normative legal research methods. Normative legal research is conducted by means of document studies while empirical legal research is conducted by interviewing sources and respondents. The results of the research were then analyzed and presented qualitatively.

The research results are divided into 2 (two) points. First, PT Makmur Tirta Sari ignores the procedures for implementing termination of employment that have been determined in Article 154A paragraph (1) letter k of Undang-Undang Penetapan Perppu Cipta Kerja in conjunction with Article 36 paragraph (1) of PP. No.35 of 2021. This affects legal protection, especially the right to employment opportunities and economic rights after termination of employment. Second, the employment termination clause in the employment agreement between workers/laborers does not fulfill the aspect of justice because several violations contained in the employment agreement make it easy for companies to lay off workers.

Keywords : *Termination of Employment, Employee, Work Agreement*

³ Student of Business Law Concentration, Master of Business and State Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University

⁴ Lecturer of Civil Law Department, Faculty of Law, Gadjah Mada University